



Media: Harian Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 03 Agustus 2021

Halaman: 5

► MAKAN DI WARUNG

Saatnya Memahami Esensi PPKM

JETIS—Penerapan kebijakan juga perlu selaras dengan kebijaksanaan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan seperti durasi makan di tempat selama 20 menit, tidak bisa diterapkan secara total seperti yang tertulis. Namun masyarakat perlu meninjau esensi dan keadaan di lapangan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY, Noviar Rohmad dalam diskusi daring bertema *Dine In saat Pandemi, Bagaimana Seharusnya?*

Diskusi ini merupakan kerja sama *Harian Jogja*, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Pemda DIY, dan Pemerintah Kota Jogja.

Dalam penerapan di lapangan, Satpol PP lebih fokus pada esensi peraturan bahwa tidak boleh ada kerumunan, sehingga ada penyesuaian

terkait jumlah pengunjung, durasi makan, dan lainnya.

Untuk durasi makan, umumnya dalam waktu 20 menit makanan belum lama tersaji oleh pegawai tempat makan. Sementara peraturan maksimal tiga orang di tempat makan juga menyesuaikan lebar dari tempat makan. “Tidak bisa kami terapkan secara murni [peraturan itu]. Ketika di rumah makan ada kerumunan, tidak ada jaga jarak, kami bubarkan,” kata Noviar, Senin (2/8).

“Tiga orang itu di satu meja, esensi dari aturan itu adalah bagaimana tidak terjadi penularan Covid-19. Kami melihat kondisi di lapangan juga untuk proses ketat dan tidak terjadi penularan. Misal lebih dari 20 menit silakan

saja, tapi catatannya proses.”

Pemilik Warung Ayam Geprek Dahsyat Bu Rahma, Banu Herawan mengatakan apabila kebijakan PPKM sangat berdampak pada pendapatan tempat usahanya.

Kini fokus dalam usahanya agar bisa tetap membayar karyawan. Tidak lagi berfokus pada keuntungan yang tinggi.

Agar tetap bisa beroperasi, penerapan proses menjadi yang dia utamakan.

Wakil Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Jogja, Poerwati Soetji Heroe Poerwadi, masyarakat perlu melihat esensi dari aturan yang ada. “Bagaimanapun penanganan Covid-19 difokuskan di masyarakat,” kata Soetji. *(Sirojul Khafid)*



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005